

**IMPLEMENTASI POLA
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TERPADU DI
SEKOLAH**

Oleh: Dr. Khotibul Umam, M.A*



Problem bangsa Indonesia saat ini terutama semakin menurunnya karakter bangsa yang unggul, bermartabat dan berkeadaban menjadikan tugas yang harus dipecahkan dan ditangani secara serius oleh seluruh elemen bangsa. Maka, pendidikan karakter harus mampu diimplementasikan pada semua jenjang pendidikan di sekolah. Hal tersebut karena pendidikan karakter adalah untuk membentuk penyempurnaan diri individu secara terus menerus dan melatih kemampuan diri demi menuju ke arah hidup yang lebih baik. Materi pendidikan agama Islam yang diajarkan di sekolah harus dan wajib menjadi garda terdepan dalam pembentukan karakter siswa di sekolah.

Namun pada praktiknya selama ini masih terdapat pembeda dan pemisah dalam penerapan materi pendidikan agama di sekolah. Hal ini karena agama Islam tidak mengenal dikotomi di dalam keilmuan, terjadinya polarisasi antara pendidikan agama dengan pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi (umum) yang selama ini dialami umat Islam di Indonesia, adalah sebagai warisan dari imperialisme Belanda yang sengaja ingin memecah belah dan membodohkan umat Islam pada khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya. Oleh karena itu, terjadilah kesenjangan antara pendidikan umum dengan pendidikan agama yang terus bergulir selama dekade setelah Indonesia merdeka.

Dengan penerapan sistem pendidikan kolonial Belanda tersebut secara tidak langsung menimbulkan dualisme dalam kerangka pendidikan kita. Di pihak lain, pendidikan dan pengajaran ilmu pengetahuan umum lebih menitikberatkan pada pengembangan rasionalisasi, sedangkan pada pendidikan dan pengajaran agama lebih mengutamakan pembinaan moral, etik dan spiritual. Hal inilah yang menimbulkan kesenjangan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

Pola pendidikan ganda tersebut telah melahirkan dua golongan terpelajar yang terpisah dan berbeda, baik di dalam kebiasaan, pergaulan aspirasinya maupun pola pikirnya. Dua golongan terpelajar ini pada gilirannya dikenal dengan istilah cendekiawan di satu pihak dan ulama di pihak lain. Adanya polarisasi ini dapat menimbulkan gejolak yang mengarah kepada kondisi destruktif jika kedua kubu tidak dapat berinteraksi secara positif dan konstruktif. Oleh karena itu, *political will* dari instansi terkait, khususnya Kementerian Agama dengan Departemen Pendidikan Nasional untuk menghilangkan dikotomi di bidang pendidikan adalah sesuatu yang harus terus dilakukan.

Oleh karena itulah integralisasi kedua model pendidikan dengan pola pendidikan agama Islam terpadu di sekolah harus memperhatikan unsur-unsur lain, yaitu 1) keterpaduan proses belajar mengajar pada tiga lingkungan pendidikan (lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat). Dengan konsep keterpaduan ini berarti peran guru tidak hanya di sekolah tetapi dituntut dedikasinya untuk memantau anak didiknya mengenai bentuk-bentuk kegiatan pendidikan agama dan pengamalan agama baik di rumah maupun di masyarakat, 2) keterpaduan materi pendidikan agama. Artinya materi pendidikan agama harus disajikan secara terpadu dengan materi pendidikan umum agar pendidikan yang disajikan selalu terkait secara fungsional dengan ilmu pengetahuan umum. Hal ini berarti bahwa guru pendidikan agama dituntut harus mampu mengkorelasikan dan merelevansikan pendidikan agama dengan pendidikan umum, 3) keterpaduan penyelenggaraan antara Kementerian Agama, Departemen Pendidikan Nasional, lembaga-lembaga atau organisasi kemasyarakatan yang lain.

Di samping itu, pendidikan agama harus dilaksanakan dalam sistem pendidikan nasional dan menjadi tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah. Dalam pelaksanaan pendidikan nasional, pendidikan agama memerlukan hal-hal berikut, 1) paket-paket dasar materi pendidikan agama yang dapat menjadi pegangan hidup, dengan mempertimbangkan perkembangan jiwa, jenis, jenjang, jalur sekolah dan perkembangan kebudayaan bangsa, 2) guru-guru agama yang telah memenuhi persyaratan-persyaratan, 3) sarana dan prasarana pendidikan agama yang cukup dan memenuhi syarat sesuai dengan keperluan secara proporsional, 4) lingkungan dan suasana yang mendorong tercapainya tujuan pendidikan agama, seperti situasi sekolah, iklim sekolah, budaya sekolah, budaya masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang diterapkan di sekolah.

Sedangkan pada aspek guru, yang harus dilakukan adalah a) guru hendaknya bertindak sebagai *role model*, suri tauladan bagi kehidupan sosial siswa, baik di dalam maupun di luar kelas, b) guru hendaknya menunjukkan sikap kasih sayang kepada siswa, c) guru hendaknya memperlakukan siswa sebagai subyek dan mitra belajar, bukan obyek, dan d) guru hendaknya bertindak sebagai fasilitator, "*promotor of learning*" yang lebih mengutamakan bimbingan, menumbuhkan kreativitas siswa, serta interaktif dan komunikatif dengan siswa.

**Penulis adalah dosen Pascasarjana IAIN Jember*